



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)  
**JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**  
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)  
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial

Sofia Hardani\*, Mukhlis Mukhlis, Iqbal Prima Bratasena  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received May 10<sup>th</sup>, 2023  
Revised May 29<sup>th</sup>, 2023  
Accepted May 29<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Iddah  
Ihdad  
Pendidikan Moral Islam  
Wanita Karir  
Media Sosial

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna filosofis dibalik adanya kewajiban menjalankan ketentuan iddah dan ihdad bagi kaum perempuan yang ditinggal wafat oleh suami. Penelitian ini ditulis dengan metode Kualitatif yang secara spesifik lebih diarahkan kepada penggunaan metode studi pustaka (library research). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa iddah dan ihdad merupakan salah satu syariat yang meningkatkan Pendidikan moral islam khususnya pada Wanita yang ditinggalkan suami. Namun, perlu diketahui bahwa iddah akan berjalan lancar jika suami sudah memenuhi kewajiban nafkah dan hak untuk istri yang ditinggalkan yang diberikan selama menjalankan masa iddah. Dengan melakukan ihdad Wanita yang tersebut akan meningkatkan moral dan citra diri mereka sebagai seorang Wanita yang pernah menikah. Selain itu, diharapkan juga Wanita yang sedang melakukan iddah dan ihdad untuk menghindari kesunyian dengan menggunakan media sosial yang membuat rusaknya iddah dan ihdad mereka. Namun, penggunaan media sosial dengan tujuan mencari uang untuk menafkahi anaknya dengan berniaga dimedia sosial itu diperbolehkan dengan catatan profesional dalam menjalani masa iddah dan ihdad.



© 2023 The Authors. Published by IICET.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Sofia Hardani,  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: [sofia.hardani@uin-suska.ac.id](mailto:sofia.hardani@uin-suska.ac.id)

## Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah (Atabik & Mudhiyah, 2016; Himawan, 2020). Selain itu, perkawinan merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan (Hasbi & Apandi, 2022). Karena perkawinan merupakan peristiwa sakral yang dianggap sangat penting dalam tradisi keagamaan, maka peran suami istri dikodifikasikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kedua pasangan. Sebagai bentuk pengabdian dan kedukaan bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya yang menjadi pelindung dan pencari nafkah, maka istri harus menjalankan kewajiban iddah (Amir, 2018; Ulum, 2018; Wahyudi, 2016).

Iddah merupakan akibat dari adanya perceraian, dalam istilah lain disebut “masa tunggu”. Ada beberapa macam masa iddah. Pertama, masa bagi seorang istri yang sedang hamil, masa iddah-nya sampai dia melahirkan secara total. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4. Kedua, seorang istri yang ditinggal mati suami, sedangkan dia tidak hamil dan tidak haid, dalam hal ini masa iddah-nya 3 bulan. Ini berlaku yang tidak haidh atau sudah menopause atau berhenti haidh (Al-Azizi, 2017). Ketiga,

istri yang tertalaq. Jika istri yang ditalaq masih aktif haidh, maka masa iddah-nya adalah mengalami haidh selama tiga kali periode kemudian suci (QS. Al-Baqarah: 228). Keempat, istri yang ditalaq dan sama sekali belum disetubuhi, maka tidak mempunyai masa iddah (QS. Al-Ahzaab: 49). Kelima, iddah bagi wanita tua yang ditinggal suaminya (cerai mati), maka masa iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari (QS. Al-Baqarah: 234).

Mencermati fenomena perceraian dan kematian yang terjadi di masyarakat. Tidak jarang kita melihat kasus wanita yang suaminya telah meninggal tidak melaksanakan kewajiban ihdad, padahal kewajiban ihdad ini berlaku bagi keduanya yang bebas, hal ini tidak terjadi begitu saja, tentu ada sebab-sebab yang melatar belaknginya (Arsjad & Barakah, 2017). Kurangnya perhatian terhadap kewajiban iddah ini boleh jadi disebabkan dua alasan. Pertama, adanya ketidaktahuan tentang hukum iddah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, bahwa ada hal-hal yang dilarang kepada seorang wanita mu'taddah iddah wafat selain menikah di masa iddah (Syuhud, 2020b), seperti menerima pinangan, keluar di malam hari dan sebagainya, dan semuanya itu didukung oleh ketiadakpahaman tentang ihdad. Kedua, kurangnya perhatian (tasaahul) dari masyarakat, tidak menganggap tabu bagi wanita tersebut apabila keluar rumah dengan bersolek misalkan, menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, keluar rumah tanpa suatu hajat dan sebagainya sehingga pelanggaran itu dianggap hal lumrah dan biasa-biasa saja (Arsjad & Barakah, 2017). Demikian pula tidak diperbolehkan lamaran secara sindiran kepada wanita dalam iddah cerai, begitu pula dalam iddah wafat. Karena dalam iddah cerai, seorang wanita mu'taddah tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya baik di waktu malam hari dan siang hari. Diperbolehkan bagi mu'taddah iddah wafat keluar rumah pada siang hari menurut Hanafiyah.

Beberapa penelitian terdahulu di atas, membahas tentang iddah perempuan dari segi etika dan moral, kesetaraan gender, dan hubungan timbal balik (mubadalah). Penulis belum menemukan tulisan yang membahas secara khusus tentang makna filosofis masa iddah dan ihdad istri yang ditinggal mati suaminya, untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari makna filosofis dibalik adanya kewajiban menjalankan ketentuan iddah dan ihdad bagi kaum perempuan yang ditinggal wafat oleh suami dan bagaimana Pendidikan moral yang dihasilkan dari menjalankan iddah dan ihdad.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiono, 2014). Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi pustaka (Library Research).

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui connected paper yang berkaitan dengan Iddah dan Ihdad. Adapun data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2010).

## Hasil dan Pembahasan

Masa lalu dan masa kini memang berbeda jauh, zaman terus berkembang kearah digitalisasi. Ungkapan inilah yang biasa digunakan oleh masyarakat umum saat bereaksi terhadap perubahan yang sedang terjadi atau hanya sebagai dalih Ketika melakukan kesalahan. Teknologi dapat merubah segalanya, tidak terkecuali dengan produk hukum dan fiqh (Jamaluddin, 2018). Dari pernyataan tersebut bisa dimaknai bahwa hukum islam dan fiqh tidak akan berubah, karena dengan itu dapat menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik dan terarah khususnya untuk peningkatan moral umat islam. Berikut disampaikan beberapa ahli yang tertarik terhadap Iddah dan Ihdad, hubungan dari beberapa naskah yang diperoleh dari connected paper disampaikan pada gambar 1.



Gambar 1. Hasil Pencarian Iddah dan Ihdad Menggunakan Connected Paper

### Tafsir Ayat al-Qur'an tentang Iddah dan Ihdad Wanita yang ditinggal Wafat Suami

Masa iddah wanita ini adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 234:

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. 2 [al-Baqarah]: 234).

Lafal dari kata *yatarabbashna* dari ayat di atas yang memiliki arti: “hendaklah mereka menunggu” pada ayat ini, maksudnya adalah kata *yata’adadna* yang memiliki arti: “mereka beriddah”. Oleh karena itu, potongan ayat yang berbunyi “*yatarabbashna bi-anfusihinna*” mengandung arti “*yata’adadna bi-anfusihinna*” yang artinya yaitu: “hendaklah mereka beriddah” (Aly, 2019). Maka di dalam ayat tersebut dipergunakannya kata *yatarabbashna*, dan tidak dimasukkannya kata *yata’adadna* adalah bertujuan untuk penekanan makna dari upaya menunggu habisnya masa iddah para istri, yaitu dengan tindakan menahan diri mereka (*bi-anfusihinna*) untuk tidak menikah dan berhias terlebih dahulu selama masa iddah, tidak hanya sekedar menghitung hari sampai masa iddah itu habis.

Pemakaian kata yang sama juga dijumpai pada ayat sebelumnya, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 228 tentang iddah talak:

*“...dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”* (QS. 2 [al-Baqarah]: 228).

Lafal “*wal-muthollaqootu yatarabbashna*” senada dengan apa yang disampaikan dalam surah al-Baqarah ayat 234 tersebut yaitu menahan diri, dalam masa iddah wafat seorang istri diharuskan untuk ber-ihdad, yaitu masa tidak dibolehkannya berhias agar dapat mengundang ketertarikan dari laki-laki lain untuk mendekatinya. Kemudian dianjurkan pula untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang begitu mendesak, dan juga tidak dibenarkan untuk menerima pinangan laki-laki lain untuk menikah lagi. Larangan tersebut terkait atas rasa duka dan berkabung dari suaminya yang telah wafat, maka dari itu ihdad dilakukan sebagai bentuk upaya penghormatan bagi sang suami dan juga keluarganya.

Ayat tentang ihdad tersebut dijelaskan dalam surah at-Thalaq ayat 1:

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru”* (Q.S. 65[at-Thalaq]: 1).

Dalam masa ihdad tersebut ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dibawah ini:

*“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata, Abu ‘Abdullah atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw ia berkata: “Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman), dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah.” Abu ‘Abdullah berkata, Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw.”* (Al-Bukhāri, 2002).

Hadits tersebut menjelaskan jika seorang perempuan dalam keadaan tengah berkabung karena sebab ditinggal wafat oleh suaminya, sebaiknya menahan diri terlebih dahulu untuk keluar dari rumahnya dan menghias diri atau berdandan seperti biasanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari kesetiaan dan berbelasungkawa kepada suaminya, juga demi menghargai perasaan dari keluarganya (Nuruddin & Tarigan, 2019). Ihdad juga merupakan larangan bagi perempuan yang menjalani masa iddah untuk menerima pinangan dari laki-laki lain, baik terang-terangan maupun secara sindiran. Karena pada prinsipnya, masa iddah adalah waktu yang menghalangi atau tidak membolehkan perempuan untuk menikah lagi sebelum habis masanya. Ulama fikih sepakat menyatakan tentang keharaman menikah bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Apabila pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan itu dianggap rusak (*bathil*), dan perkawinan tersebut harus dibatalkan (Al-Zuhaili, 1989).

Namun mayoritas dari ahli fikih, membolehkan wanita yang menjalani iddah karena wafatnya suami dipinang dengan cara sindiran (Al-Jaziri, 2020). Menurut mereka hal ini berdasarkan firman Allah Swt. di dalam surah al-Baqarah ayat 235:

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”* (QS. 2 [al-Baqarah]:235).

### **Hakekat Iddah sebagai Pendidikan Moral Islam**

Fuqaha' Iddah mengacu pada jangka waktu seorang wanita harus menunggu sebelum dia dapat menikah dengan pria lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Iddah adalah masa menunggu atau menunggu yang wajib bagi seorang wanita yang telah diceraikan pasangannya, yang tujuannya adalah untuk menentukan hamil atau tidaknya kandungan wanita tersebut. Menurut etimologi, *‘iddah* (عِدَّة) adalah *masdar fi'il* - عَدَّ - عِدَّ - diambil dari kata *‘adad* (عَدَد) yang berarti hitungan (Al-Munawwir, 1997). Maka dari itu, “iddah” jika diartikan secara bahasa yaitu: “hitungan untuk menjelaskan hari-hari yang dijalani oleh wanita dalam masa haid atau suci terhadap diri mereka”. Maksudnya bahwa wanita yang ditinggal suaminya dalam hal cerai hidup atau mati agar menghitung hari-hari masa haid atau sucinya (Al-Munawwir, 1997).

Para ulama dari berbagai golongan mazhab mempunyai pendapat yang berbeda soal pengertian dari iddah secara terminologi. Golongan ulama dari mazhab Syafi'iah misalnya, mereka berpendapat bahwa iddah adalah masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui kebebasannya (kesucian) rahimnya, juga untuk mengabdikan, atau berbelasungkawa atas kematian suaminya (Al-Munawwir, 1997). Ulama dari golongan mazhab Hanafiah berpendapat bahwa iddah adalah suatu batas waktu yang ditetapkan bagi wanita untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh setelah adanya pernikahan atau persetubuhan (Al-Munawwir, 1997). Menurut ulama dari golongan mazhab Malikiyah, iddah adalah masa di mana dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya, atau karena rusaknya pernikahan. Sementara menurut kelompok dari ulama Hanabilah mengartikan iddah itu sebagai masa penantian yang ditentukan oleh syarak. Namun mereka dalam menafsirkan makna iddah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah (Al-Munawwir, 1997).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, iddah adalah masa yang ditentukan oleh syarak setelah terjadi perceraian, di mana wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai (Al-Habsyi, 2002). al-Jaziri dan Sayid Sabiq memiliki pendapat yang sejalan tentang definisi iddah secara terminologi, yaitu iddah adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari menunggu tersebut tanpa adanya pernikahan yang baru (Al-Jaziri, 2020). Jadi, pengertian iddah jika dipahami dari pendapat para ulama di atas merupakan masa tunggu yang dilakukan perempuan dikarenakan putusnya perkawinan baik disebabkan perceraian dengan suami atau kematian bagi suami, agar menjaga kesucian rahim, menghitung bilangan bulan selama masa tunggu, dan bentuk ibadah (*ta'abbudi*), juga sebagai sikap untuk menunjukkan rasa duka atas meninggalnya suami. Selama masa iddah belum habis, perempuan atau istri tidak dibolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Namun saat ini rahim seorang wanita pasti bisa diketahui bersih tidaknya dengan alat kedokteran yang canggih seperti USG, rasionalnya wanita tersebut seharusnya tidak perlu menunggu dan berkabung selama masa iddah tersebut karena sudah ada kepastian dengan statusnya bahwa rahimnya itu bersih dari adanya janin. Tapi dengan adanya perintah *ta'abbudi* dari al-Qur'an membuat kita wajib mentaatinya, tidak ada rasionalisasi yang bertentangan dari perintah *ta'abbudi* tersebut karena Allah SWT. Maha mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh para manusia dan apa yang pantas bagi mereka. Bagi memelihara kemaslahatan keluarga wanita seperti ini, Islam telah memberi hak kelayakan bagi mereka untuk mewarisi harta peninggalan bekas suaminya (Husin & Azahari, 2010). Ia serba sedikit dapat membantu menguatkan ekonomi keluarga tersebut, terutamanya bagi yang tiada pendapatan bulanan yang tetap. Walaupun harta pusaka ini bukanlah sebagai bayaran bulanan yang tetap, namun sekurangnya ia mampu membantu mereka dalam memenuhi bebanan kewangan keluarga dan sebagai pembuka jalan bagi mereka merancang pengurusan kewangan keluarga pada masa hadapan. Perkara ini melambangkan betapa Islam memelihara masalah seorang wanita, lebih-lebih lagi apabila dalam keadaan susah dan tertekan.

#### **Hakekat Ihdad sebagai Pendidikan Moral Islam**

Imam Malik berkata Ihdad itu wajib bagi seorang muslimah dan ahli kitab, yang masih kecil dan yang sudah dewasa (Syuhud, 2020a). Adapun bagi seorang budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya entah ia itu ummu walad atau bukan maka tidak wajib Ihdad pada dirinya, begitulah pendapat para Fuqaha negeri-negeri besar (Abi al-Walid, 1996). Selain itu, Imam Nawawi berkata: "Dalam hadits ada dalil wajibnya berIhdad bagi wanita yang menjalani iddah karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. Ihdad ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani iddah karena kematian suami, baik ia telah „berkumpul“ dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau wanita kafir (Abdi, 2020). Ini merupakan madzhab Imam Syafi'i dan jumhur.

Menurut Ibnu Qudamah, ihdad atau juga disebut hidad secara etimologis bermakna mencegah (imtina') dari memakai perhiasan. Dalam bahasa Arab, ihdad diartikan sebagai keadaan dari perempuan yang tidak mempercantik dirinya sebagai bentuk dari perasaan berkabung atas wafatnya suami atau keluarganya (Qudamah, 1997). Ihdad juga dimaknai dengan kata menjauhi atau menahan, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa ihdad adalah upaya menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya (Kamsi, 2008; Syarifuddin, 2011). Secara terminologi, Ali al-Salusi mendefinisikan makna dari ihdad sebagai upaya mencegah, maksud mencegah disini adalah seorang perempuan sebaiknya menghindari terlebih dahulu kegiatan bersolek atau menghias diri, dan makna ihdad dari segi bahasa adalah menjelaskan tentang kesedihan bagi seorang perempuan (Al-Salus, 2008).

Ihdad juga dijelaskan dalam hadits sebuah hadits yang berbunyi: "Terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, janganlah ia memakai pakaian yang dicelup, jangan memakai perhiasan, jangan memakai pewarna wajah, dan jangan bercelak" (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, dan al-Nasa'i). Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Ummu 'Athiyah juga berisi larangan yang sama dengan hal di atas. Dinyatakan bahwa jika seorang istri yang ditinggal wafat suaminya mengetahui bahwa ihdad wajib dilakukan selama masa iddah, namun ia tidak melakukannya, maka tindakannya termasuk mendurhakai Allah (Hambali & Songo, 2019). Adapun hal-hal yang diharuskan untuk di jauhi bagi perempuan yang ber-ihdad anatara lain ialah: (1) memakai perhiasan, seperti cincin dll, (2) memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih, (3) memakai pakaian yang beraroma wangi, (4) memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok seperti merah atau kuning, (5) memakai wewangian (parfum) pada tubuhnya, (6) meminyaki rambut, (7) memakai celak untuk memperindah mata dan (8) mewarnai kuku dengan inai atau sejenisnya, lalu semua yang berkaitan dengan pewarnaan pada wajah. Seluruh larangan ini didasarkan kepada hadits riwayat Bukhari dan Muslim ditambah dengan hadits al-Nasa'i dan Ahmad ibn Hanbal (Hambali & Songo, 2019).

### **Faktor yang Mempengaruhi Iddah dan Ihdd Pada Era Modern Penggunaan Media Sosial Dalam Kalangan Wanita Berihdd**

Perkembangan dunia saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Aksesibilitas akun media sosial telah membuat mereka sangat diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Mereka dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan topik apa saja. Di era digital ini, media sosial menjadi tulang punggung komunikasi. Selain efek positifnya karena fungsi dan tujuannya, media sosial juga mengungkap aspek gelap, menyimpang, dan negatif dari komunikasi antarpribadi. Media sosial, yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, telah berakhir dengan kedengkian (Hatim, 2018; RI, 2014).

Saat ini, media sosial telah menjadi gaya hidup, dan kebiasaan mengunggah foto atau video telah mendarah daging dalam budaya kontemporer, sehingga memunculkan istilah 'selfie', yang merujuk pada pengambilan foto diri sendiri atau bersama orang lain. Beberapa orang hanya ingin mengubah gambar profil akun media sosial mereka, sementara yang lain merekam aktivitas sehari-hari mereka untuk diunggah dan dibagikan kepada teman-teman. Tentunya, saat melakukan 'selfie' atau merekam diri sendiri untuk berbagi di dunia maya, seseorang akan berusaha tampil menarik. Mengingat media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bukan tidak mungkin bagi perempuan dalam masa 'iddah dan ihdd untuk melakukan kegiatan tersebut, meskipun undang-undang melarang mereka untuk keluar rumah dan memakai make up yang dapat menarik perhatian. perhatian orang lain. Selain fakta bahwa kebebasan adalah hasil dari komunitas virtual. Kebebasan ini memiliki efek positif dan negatif pada konsumennya. Layanan yang tersedia, seperti pedang bermata dua, menawarkan keuntungan yang luar biasa di satu sisi, namun bisa menjadi bencana di sisi lain.

Mengingat media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, bukan tidak mungkin bagi perempuan yang masih dalam masa 'iddah dan ihdd untuk melakukan aktivitas semacam ini. Sejalan dengan hasil riset Hatim (2018) menjelaskan bahwa penggunaan media sosial dalam bentuk pengunggahan foto yang menunjukkan kecantikan oleh perempuan dalam masa 'iddah dan ihdd dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada argumentasi qiyas terhadap larangan keluar dan make up untuk wanita dalam masa 'iddah dan ihdd karena ada persamaan' illah, yaitu etika dan kesopanan sang istri dengan menunjukkan kesedihan dan berkabung atas kematian sang suami (Hatim, 2018).

Berdasarkan kondisi ini membuat banyak perubahan sosial, yang mana dulunya di Indonesia seorang istri yang bercerai dengan suaminya yang biasa disebut 'janda' akan dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi oleh Wanita tersebut. Namun, terjadi perubahan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak Wanita yang bangga menjadi janda dengan memamerkan kecantikannya di media sosial. Hal ini didukung oleh penelitian (Kamaruddin et al., 2022) menjelaskan bahwa perbuatan seorang wanita yang masih dalam tempoh iddah dan ihdd menggunakan media sosial dengan mengunggah foto yang menampilkan kecantikan diri yang boleh dilihat oleh siapa saja, dan mendapat banyak komen dari netizen merupakan satu perbuatan yang jelas tidak beretika dan tidak bersopan bahkan kadar ketidaksopanan ini lebih besar berbanding situasi wanita berihdd keluar dari rumahnya secara fizikal tanpa mematuhi larangan ihdd. Kondisi ini terjadi karena rendahnya moral Wanita dan pengetahuan agamanya dalam menyikapi iddah dan ihdd.

### **Iddah Dan Ihdd Bagi Wanita Yang Bekerja**

Zaman sekarang yang sangat aktif dalam bidangnya atau fokus terhadap karir-karirnya masing-masing. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh larangan-larangan yang harus di jauhi wanita yang sedang ber-iddah yaitu, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai perhiasan yang mencolok, keluar-keluar rumah (jauh) memakai wangi-wangian, memakai celak atau alat rias wajah dan sebagainya (Hamidah, 2011). Hal-hal seperti ini sangatlah susah ditinggalkan bagi kaum wanita di zaman sekarang, karena sudah banyak perubahan zaman, bahkan perempuan sudah membuat Gerakan penyataran gender atau emansipasi Wanita (Mustikawati, 2015).

Perubahan zaman berdampak pada perkembangan yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam (Hakim, 2014). Wanita yang berkecimpung di berbagai bidang yang mereka geluti tentu saja tidak hanya tinggal di rumah dan mengurus anak, rumah, dan tanggung jawab lain seperti itu (Sunarto, 2021). Mereka tidak hanya terlibat dalam pekerjaan ringan tetapi pekerjaan berat seperti satpam, kuli bangunan, petani, tukang parkir, dan sebagainya, mungkin sebagai semacam tugas. Bisa dibilang, hampir setiap bidang kehidupan manusia telah diisi oleh wanita shalehah, tidak hanya pekerjaan ringan tetapi juga kerja keras seperti pekerjaan ini (Khoiri & Muala, 2020).

## Perspektif Hukum Islam

### Penggunaan Media Sosial Dalam Kalangan Wanita Berihdad

Dalam masalah penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa 'iddah dan ihdâd, penggunaan dimaksudkan adalah kegiatan memuatnaik foto atau video yang menampilkan kecantikan diri. Masalah ini merupakan masalah baru (al-far'u) yang perlu diteliti hukumnya. Salah satu cara untuk mengetahui hukum kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan metode qiyâs. Hal yang paling penting untuk diketahui adalah bagaimana 'illah yang ada pada masalah ini, dan bagaimana menemukannya hingga boleh dilakukan peninjauan terhadap al-asl yaitu larangan keluar rumah dan menghias diri bagi wanita dalam masa 'iddah dan ihdâd berdasarkan hukum syarak.

Jika dilihat dari segi kejelasan 'illah pada hukum, maka qiyâs dalam permasalahan ini tergolong sebagai qiyâs jaly dan aulawi, yaitu qiyâs yang mana 'illah di dalamnya jelas dan permasalahan cabang lebih utama dengan hukum yang ditetapkan pada permasalahan asal. Dalam permasalahan penggunaan media sosial pada masa iddah dan ihdâd, yang mana 'illahnya adalah untuk menjaga etika dan kesopanan isteri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung terhadap suami yang meninggal.

Pendidikan moral islam salah satunya adalah iddah dan ihdad, disini berperan penting dalam mengatur perilaku Wanita yang ditinggal suaminya karena wafat untuk menjaga dirinya di rumah, bahkan mungkin wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari setelah kematian suaminya, hal ini telah diyakini dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 234. Syari'ah mengatur masa berkabung (ihdad) sama dengan mengatur masa iddah bagi perempuan (Lamadhoh, 2007). Menurut kebanyakan fuqaha, ihdad adalah ibadah yang dapat dipahami maknanya secara 'aqliyah, mereka berpendapat bahwa esensi ihdad untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan mencegah perempuan yang ber-ihdad dari memandang kepada lelaki, mereka mempersamakan antara perempuan karier dan perempuan Muslimah (Fadila, 2021; Khoiri & Muala, 2020; Muslimin, 2017). Sedangkan bagi fuqaha yang lebih memperhatikan dari segi pandangan kaum lelaki kepada orang yang berihdad, mereka membedakan antara perempuan yang masih kecil dan perempuan dewasa. Bagi perempuan yang masih kecil tidak memiliki kewajiban ihdad karena tidak mengandung pandangan lelaki kepadanya (Lamadhoh, 2007).

Namun, penggunaan media sosial oleh wanita dalam iddah dan ihdad dibolehkan sekiranya penggunaannya tidak melanggar hukum syara' seperti untuk urusan kerja, berniaga dan lain-lain. Penggunaan untuk menampilkan kecantikan diri, mengisi kesunyian melalui komunikasi bersama lelaki ajnabi adalah tidak dibolehkan sama sekali

### Wanita Karir

Bagi wanita berihdad, mereka perlulah memahami dan memastikan mereka tidak melanggar perkara yang dilarang sepanjang tempoh ihdad. Contohnya mereka perlu menjaga batasan pergaulan sesama rakan sekerja khususnya lelaki. Akses untuk keluar rumah atau mendandani diri secara memadai atau sewajarnya tentu menjadi kebutuhan bagi perempuan karier yang memiliki tanggung jawab, dalam hal ini sebagai ibu, untuk menunjang karier atau pekerjaan di luar untuk keluarga atau anak-anaknya (Khoiri & Muala, 2020). Selama tidak keluar jalur sebagai seorang wanita pada masa iddah dan ihdad dan statusnya sebagai pencari nafkah di luar tentunya hal ini diperbolehkan dengan catatan profesional dalam menjalani masa iddah dan ihdad, maka karier profesional di mendukung keluarganya (Susilo, 2016).

Kondisi ini didukung oleh Hadits Muslim dari Jabin Bin Abdillah. Dia berkata: "Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Tentu, petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan (Mahmudi, 2009)" (HR. Muslim). Menurut Husain Bin Audah, perintah Nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih utama dari kematian suami.

## Simpulan

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa iddah dan ihdad merupakan salah satu syariat yang meningkatkan Pendidikan moral islam khususnya pada Wanita yang ditinggalkan suami. Namun, perlu diketahui bahwa iddah akan berjalan lancar jika suami sudah memenuhi kewajiban nafkah dan hak perempuan yang diberikan selama menjalankan masa iddah. Dengan melakukan ihdad Wanita yang tersebut akan meningkatkan moral dan citra diri mereka sebagai seorang Wanita yang pernah menikah. Selain itu, diharapkan juga Wanita yang sedang melakukan iddah dan ihdad untuk menghindari kesunyian dengan menggunakan media sosial yang membuat rusaknya iddah dan ihdad mereka. Namun, penggunaan media sosial dengan tujuan mencari uang untuk menafkahi anaknya dengan berniaga di media sosial itu diperbolehkan dengan catatan profesional dalam menjalani masa iddah dan ihdad.

## Referensi

- Abdi, E. C. (2020). Ihdad Dalam Pandangan Tokoh Liberal Dan Tokoh Tradisional Serta Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia. IAIN Jember.
- Abi al-Walid, I. al-Q. (1996). Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi. Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid.
- Al-Azizi, A. S. (2017). Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita. Noktah.
- Al-Bukhārī, A. A. M. bin I. (2002). Shahīh al-Bukhārī. Maktabah Dahlān.
- Al-Habsyi, M. B. (2002). Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama. Mizan.
- Al-Jaziri, A. (2020). Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah. al-Maktabah al-Bukhoriyyah al-kibri, tt.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Pustaka Progressif.
- Al-Salus, A. A. (2008). Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisad al-Islami. Beirut, Qatar, Kaherah: Muassasah al-Rayyan, Dar al-Thaqafah, Maktabah al ....
- Al-Zuhaily, W. (1989). al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr.
- Aly, M. R. (2019). Asbāb An-Nuzūl Dalam Tafsir Ibnu Katsir. Pascasarjana Magister.
- Amir, R. R. (2018). Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim). Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, 1(1).
- Arsjad, R. A. B., & Barakah, A. U. (2017). Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura). Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 3(1), 117–143.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5(2).
- Fadila, A. (2021). Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah. IAIN Bengkulu.
- Hakim, M. L. (2014). Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(1), 45–56.
- Hambali, M., & Songo, S. W. (2019). Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaily. Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist Volume, 2(2).
- Hamidah, T. (2011). Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender. UIN-Maliki Press.
- Hasbi, M. F., & Apandi, D. (2022). Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. Hikami-Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 3(1), 1–18.
- Hatim, A. (2018). Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdād (Perspektif Qiyās). Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(1), 13–40.
- Himawan, K. K. (2020). Menikah adalah ibadah: Peran agama dalam mengkonstruksi pengalaman melajang di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 9(2), 120–135.
- Husin, S. N. M. S., & Azahari, R. (2010). Pendekatan Islam dalam memelihara masalah wanita selepas kematian suami. Jurnal Syariah, 18(3), 479–506.
- Jamaluddin, M. B. (2018). Iddah Lintas Generasi. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 7(2), 183–204.
- Kamaruddin, N., Dimon, Z., & Salleh, M. (2022). Isu-Isu Semasa Berkaitan Wanita Berihdad Pada Masa Kini Berdasarkan Waqī'dan Maqasid Syar'iyah. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan Ke-7.
- Kamsi, K. (2008). Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin). Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 42(1), 225–235.
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam. Journal of Islamic Law, 1(2), 256.
- Lamadhoh, A. (2007). Fikih Sunnah untuk Remaja. Cendekia Sentra Muslim.
- Mahmudi, Z. (2009). Sosiologi fikih perempuan: formulasi dialektis fikih perempuan dengan kondisi sosial dalam pandangan Imam Syafi'i. UIN-Maliki Press.
- Muslimin, A. (2017). Iddah dan Ihdad Wanita Modern: Iddah dan Ihdad Wanita Modern. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 2(2), 217–234.
- Mustikawati, C. (2015). Pemahaman emansipasi wanita. Jurnal Kajian Komunikasi, 3(1), 65–70.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam.
- Qudamah, I. (1997). Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk. Pustaka Al Kautsar.
- RI, T. P. H. K. P. (2014). Panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.

- 
- Sunarto, M. Z. (2021). Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2).
- Susilo, E. (2016). Iddah dan ihdad bagi wanita karir. *Jurnal Al-Hukama*, 6(12), 285.
- Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
- Syuhud, H. (2020a). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 64–73.
- Syuhud, H. (2020b). Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 64–74.
- Ulum, H. (2018). Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 57–72.
- Wahyudi, M. I. (2016). Kajian kritis ketentuan waktu tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 19–34.